



KEJADIAN )  
PELANGGARAN ) YANG DIKETERMIN  
LAIN-LAIN )

### LAPORAN POLISI

Nomor : LP / 06 / IV / 2018 / JATIM / RES. BOJONEGORO / SEK. SUMBERREJO

#### PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu kejadian : Hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib.
2. Tempat kejadian : Di warung Desa Pekuwon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.
3. Peristiwa yang terjadi : Menjual dan atau mengedarkan miras jenis Arak yang tidak di lengkapi dengan izin dari pihak yang berwajib/ berwenang.
4. Pelaku : MASTUR, 54 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Pekuwon Rt.001 Rw.001, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.
5. Bagaimana terjadi : Pelaku menjual dan atau mengedarkan miras jenis arak.
6. Dilaporkan Pada : Hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib

#### TINDAK PIDANA APA

Setiap orang dan / atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan / atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (1) Jo Pasal 38 (1) PERDA Kab. Bojonegoro No.15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

#### NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI :

1. Nama : SUPRIYANTO  
Umur : 49 tahun  
Pekerjaan : Polri  
Alamat : Aspol Polsek Sumberrejo Polres Bojonegoro
2. Nama : SAAD PADELAN  
Umur : 42 tahun  
Pekerjaan : Polri,  
Alamat : Aspol Polsek Sumberrejo Polres Bojonegoro.

#### BARANG BUKTI APA :

- 1,5 Liter miras jenis arak.

#### URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN

-----Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib berada di warung terlapor d Desa Pekuwon Rt. 001 Rw.001 Kec.Sumberrejo Kab. Bojonegoro petugas Polsek Sumberrejo telah melakukan tindakan Kepolisian berupa Pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa miras jenis arak milik terlapor yang dijual untuk umum tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib / berwenang. -----

Dan selanjutnya barang bukti diamankan di Polsek Sumberrejo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. -----

#### TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Membuat Laporan Polisi.
2. Menyita Barang bukti.
3. Memeriksa Saksi - Saksi dan Tersangka.
4. Melaporkan pada Pimpinan.



Sumberrejo, 17 April 2018

Yang membuat laporan

KASTUM  
BRIPKA NRP 60090094